



PENETAPAN
Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RANTI RANTIKA, Tempat Lahir Pemangkat, Tanggal Lahir 28-03-1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Terusan, RT.004/RW.009, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 02 Desember 2020 dalam Register Nomor 258/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Maret 1997 di Pemangkat dari perempuan yang bernama TERI MARLINA, dan diberi nama RANTI RANTIKA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 September 2015;
- Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) KTP, Nama RANTI RANTIKA
- 2) KK, Nama RANTI RANTIKA, anak dari M. RANO dan TERI MARLINA.
- 3) Akta Kelahiran, Nama RANTI RANTIKA, anak dari TERI MARLINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Orangtua Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 September 2015, yaitu :

➤ Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis TERI MARLINA **diperbaiki menjadi** tertulis M. RANO dan MISMAWATI;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 September 2015, yaitu :
 - Nama Orangtua Pemohon, semula tertulis TERI MARLINA **diperbaiki menjadi** tertulis M. RANO dan MISMAWATI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101056803970007, atas nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-04-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101051011080031, nama Kepala Keluarga M. RANO, tertera di dalamnya nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12-06-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010, atas nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, jenis kelamin perempuan, dari Ibu bernama TERI MARLINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 145/127/SKL-XI/2020, atas nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan pada tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pembaruan Akta Lahir, atas nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/231/SK-XI/2020, atas nama RANTI RANTIKA, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 28-03-1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan pada tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi M. RANO dan saksi NAWIRI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. RANO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama anak pemohon yaitu berupa TERI MARLINA diperbaiki menjadi tertulis M. RANO dan MISMAWATI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon baru menyadari letak kesalahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sejak diterimanya salinan Akta dari kepala desa tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa alasan melakukan perbaikan nama dan tempat lahir ini adalah mendapatkan perbaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NAWIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama TERI MARLINA yang notabene adalah ibu angkat Pemohon;
- Bahwa nama tersebut diperbaiki menjadi M. RANO dan MISMAWATI;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sebelumnya telah meninggal dunia dan saat ini ayah kandung Pemohon menikah kembali dengan TERI MARLINA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari Ayah bernama M. RANO, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2015, yaitu nama semula tertulis TERI MARLINA diperbaiki menjadi tertulis M. RANO dan MISMAWATI;

----- Ba
hwa TERI MARLINA adalah ibu angkat Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon sesungguhnya adalah MISMAWATI;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama orangtua pemohon di dalam kutipan akta kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung Ayah bernama M. RANO dan Ibu bernama MISMAWATI dan atas permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama orangtua pemohon TERI MARLINA yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi M. RANO dan MISMAWATI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2015, yaitu nama semula tertulis TERI MARLINA diperbaiki menjadi tertulis M. RANO dan MISMAWATI, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6101-LT-16092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2015, yaitu nama semula tertulis TERI MARLINA diperbaiki menjadi tertulis M. RANO dan MISMAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16092015-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 96.000,00- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 02 Desember 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT, S.Sos.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. | 6.000,-; |
| 4. Redaksi | Rp. | <u>10.000,-;</u> |
| Jumlah | Rp. | 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |